

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Jenderal Sudirman No. 129 Telp. (0283) 671721 Brebes



SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)

Nomor : 050/16441/SP-CK/VII/2023

KEGIATAN :

**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung
Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**

SUB KEGIATAN :

Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan

PEKERJAAN :

Penataan Koridor Jl. P. Diponegoro

LOKASI :

Kecamatan Brebes

TAHUN ANGGARAN 2023

NILAI KONTRAK : Rp 9.599.211.174,00

PELAKSANAAN

MULAI : 14 Juli 2023

SELESAI : 10 Desember 2023

PELAKSANA :

CV. DANADIPA

Cikeusal Kidul Rt 07 Rw 01 Kec. Ketanggungan - Kab. Brebes



**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)**

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Nomor : 050/16441/SP-CK/VII/2023

Kegiatan :

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Penataan Koridor Jl. P. Diponegoro

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Brebes pada hari Jumat tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-07-2023), berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) dari Pokja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes Nomor : 5862148/SP/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 050/28890/SPPBJ-CK/VI/2023 tanggal : 05 Juli 2023, antara :

Nama : SUTARYONO, SH., M.Si.
NIP : 19720125 199303 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Brebes
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran
Berkedudukan di : Jalan Jenderal Sudirman No. 129, Brebes (0283) 671721
yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 129 Brebes, selanjutnya disebut "**Pengguna Jasa**", dengan :

Nama : TOTO SATRIO
Jabatan : Direktur CV. DANADIPA
Berkedudukan di : Cikeusil Kidul Rt 07 Rw 01 Kec. Ketanggungan - Kab. Brebes
Akta Notaris Nomor : 06
Tanggal : 08 April 2013
Notaris : Puji Eko Prasetyo, SH., M.Kn.
yang bertindak untuk dan atas nama CV. DANADIPA selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

Paraf	
Pengguna Jasa	Penyedia
	

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Penataan Koridor Jl. P. Diponegoro** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Penataan Koridor Jl. P. Diponegoro** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

1. Pedestrian Jalan Diponegoro
2. Revitalisasi Alun-alun
3. Pedestrian Jln. M. Yamin
4. Area Penampungan PKL Sementara
5. Pedestrian Jln. Ahmad Yani
6. Pedestrian Jln Yos Sudarso
7. Pekerjaan Seputar Alun-alun

Paraf	
Pengguna Jasa	Penyedia
	

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp 9.599.211.174,00** (*Sembilan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) dengan kode akun kegiatan : 1.03.06.2.01.07.5.2.04.01.01.0003;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng Cab. Brebes dengan rekening nomor : 1-028-00453-9 atas nama Penyedia : DANADIPA

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **150** (Seratus Lima Puluh) hari kalender mulai **14 Juli 2023 sampai dengan 10 Desember 2023**;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180** (*Seratus delapan puluh*) hari kalender.

Paraf	
Pengguna Jasa	Penyedia
	

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 14 Juli 2023

Untuk dan atas nama,
Pemerintah Kabupaten Brebes
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Brebes
Sebagai Pengguna Anggaran



SUTARYONO, SH., M.Si.
NIP. 19720125 199303 1 004

Untuk dan atas nama,

Penyedia
CV. DANADIPA



TOTO SATRIO
Direktur